# TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ABORSI DI KOTA MAKASSAR

# Mulyati Pawennei

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan aborsi dikota Makassar, serta upaya apa yang ditempuh oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi dan mengurangi kejahatan aborsi di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Normatif, empirik kualitatif melalui penelitian lapangan di Kantor Kepolisian Resor Makassar yang ditempuh melalui wawancara langsung dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya kejahatan aborsi dikota Makassar, disebabkan oleh beberapa faktor, faktor moralitas, faktor ekstern, faktor pendidikan agama dan faktor Lingkungan sosial. Selain itu pula dibutuhkan tindakan Preventif dan tindakan penanggulangan refresif oleh para penegak hukum agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

# Kata kunci : Aborsi, Preventif, Represif.

### A. PENDAHULUAN

Zaman globalisasi membuat nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat meniadi semakin berkurang. Pergaulan menjadi semakin bebas sehingga melanggar batas-batas nilai moral dan agama. Hubungan seks yang seharusnya dilakukan boleh dalam ikatan perkawinan sudah dianggap wajar dalam status pacaran.

Aborsi atau lebih sering disebut dengan istilah pengguran ianin merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan ini bukan tanpa alas an, karena sejauh ini perilaku aborsi banyak menimbulkan efek negative baik untuk diri pelaku juga terhadap masyarakat.

Seialan dengan landasan dalam agama Islam, Surah Al-An'am ayat 151 yang artinya:

Katakaniah marilah kubacakanapa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu : janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karna kemiskinan. Kami akan memberikan rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, balk yang nampak diantaranya maupun tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan

Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya)". (Q.S. Al-An'am: 151).

Hasil survey yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada bulan September 2014 di Kota Makassar terdapat banyak tempat-tempat persinggahan atau peristirahatan yang dihuni oleh remaja dengan usia 18-24 tahun, Berdasarkan penggeledahan vang dilakukan setian bulan. didapatkan informasi 70% remaia ditempat tersebut melakukan intercourse (hubungan Kelamin) dan ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan cenderuna melakukan aborsi, selebihnya yang 30% bersikap kontra terhadap aborsi lebih memilih meneruskan kehamilannya berbagai dengan macam alas an yang bersifat individual.

Aborsi dan hukumnya merupakan permasalahan kunjung yang tak tuntas dibicarakan. Makassar sebagai ibukota Sulawesi Selatan yang dengan berbagai masalah yang kompleks. sehingga memudahkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan.

### **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (Topo Santoso dan Eva Achjani Sulfa, 2001:9) seorang

ahli antropologi perancis, secara etimologi berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan atau penjahat logos vang berarti pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu kejahatan atau penjahat. Sauser (noach, 1991:8) mengartikan kriminologi sebagai pengetahuan tentang sifat perbuatan iahat dan individu-individu bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran penelitian kriminologi ; pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku) ;kedua, kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa".

Teori keiahatan menurut Enrico Ferri (1856-1929) bahwa kejahatan dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara factor-faktor fisik (seperti ras. geografis, serta temperatur) dan factor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variabel psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, control kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

Dalam teori Psikoanalisa Sigmund Freud, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan,

a tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan

- melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka,
- b. tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan iika kita ingin mengerti kesalahan.
- c. kejahatan pada dasamya merupakan representasi dari konflik psikologis.

Aborsi berasal dari kata abortus berarti gugur kandungan/ vang keguguran (mien Rukmini, 2002:10). Sedangkan menurut ilmu kedokteran, aborsi ialah penghentian dan mengeluarkan hasil kehamilan dari Rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan (viability).

Untuk bisa terjadinya aborsi, maka ada tiga unsur yang harus terpenuhi:

- 1. adanya embrio (janin), yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum, dalam Rahim.
- Pengguguran ini adakalanya teriadi sendirinya, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia.
- 3. Keguguran ini terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum masa kelahiran tiba.

Menurut pandangan hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu merupakan jahat atau tindak pidana, hanya aborsi provocatus criminalis saja yang dikategorikan sebagai suatu

perbuatan tindak pidana, adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan meikalis, bukan berupa suatu tindak pidana.

Pengguran kandungan kitab Undang-Undan Hukum Pidana di Indonesia diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## pasal 346 KUHP :

"Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

- 2. Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
  - Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya. diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.
- 3. Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346. ataupun melakukan atau membantu melakukan salah-satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk

menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur mengenai masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam undang-Undang tersebut aborsi diatur dalam pasal 75. Menurut Undang-Undang ini aborsi dilakukan apabila ada indikasi medis dan kehamilan akibat pemerkosaan.

Aborsi menurut peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang mengatur masalah aborsi yang secara substansialberbeda dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun seialan dengan Undang-Undang Kesehata Dalam Undang-Undang tersebut aborsi diatur dalam pasal 31 dampai dengan pasal 37 PP No. 61 tahun 2014.

#### C. Pembahasan

# 1. Data Kejahatan Aborsi di Kota Makassar

Berdasarkan data yang dihimpun baik dari kantor Kepolisian Resort Kota Makassar dan pelaku. Kejahatan aborsi banyak mengakibakan wanita hamil menggugurkan kandungannya meninggal, sebagian diantaranya masih hidup tetapi tetap diajukan

sebagai tersangka, demikian pula halnya dengan orang lain yang membantu (turut seria) melakukan aborsi juga diajukan sebagai tersangka

#### 2. Faktor penyebal Kejahatan Aborsi di Kota Makassar.

Kasus-kasus kejahatan aborsi yang terjadi selama masa kurung waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 di Kota Makassar, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1. Faktor Intern, sebagai penyebab terjadinya kejahatan aborsi di Kota Makassar, yaitu karna adanya dorongan dari dalam diri pelaku tanpa dipengaruhi orang lain, misalnya rasa malu, penyesalan, kebahagiaan dan kesengsaraan atau dibayangi perasaan takut diketahui oleh keluarga atau orang lain. Kemudian rasa malu atau "siri" sebagai faktor pendorona dilakukannya pengguguran kandungan. Oleh karena itu "siri" berdampak penghukuman sangat bagi berat orang yang menyebabkan timbulnya "siri" dikalangan orang-orang Bugis-Makassar.
- 2. Faktor Moralitas
- Faktor ekstern, orang yang melakukan tidak pidana aborsi adalah seorang wanita yang sedang hamil kama hubungan

diluar nikah tega menyebabkan gugur (matinya) kandungan sebenarnya bukan dorongan dari dalam semata, melainkan karna adanya bujukan, janji-janji dan bantuan orang lain sehingga wanita hamil itu terpaksa melakukan kejahatan aborsi.

- 4. Faktor pendidikan agama. kurangnya pendidikan agama yang ditanamkan kepada anak-anak hingga menjadi labil dan mudah terjebak dalam hal-hal negatif.
- 5. Faktor Lingkungan sosial

Selain upaya yang bersifat dilakukan pula berbagai preventif. tindakan yang termasuk dalam kategori upaya penanggulangan represif. yakni berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberantas kejahatan aborsi dan memberikan sanksi yang tegas dan diarahkan pada seseorang atau kelompok vano melakukan praktek aborsi agar dapat memberikan efek jera pada para pelaku, seperti :

- 1. memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan aborsi,
- 2. membentuk suatu tim khusus dari pihak kepolisian untuk menangani atau menyelidiki masalah kejahatan aborsiserta melakukan kegiatan operasi pengamanan kejahatan aborsi secara fungsional kesehatan maupun gabungan,

- 3. melakukan penggerebekan atau razia dadakan terhadap apotek-apotek yang menjual obat-obatan pengguguran kandungan dan tempat atau klinik yang biasa melakukan praktek aborsi
- 4. Penyitaan barang bukti hasil dan alat kejahatan aborsi.

### D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya kejahatan aborsi dikota Makassar. disebabkan oleh beberapa faktor, Faktor Moralitas, Faktor ekstern, Faktor pendidikan agama dan Faktor Lingkungan sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum di Kota Makassar berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian lapangan di Kantor kepolisian resor Kota Makassar, bahwa dapat diketahui upava penaggulangan untuk mengatasi masalah kejahatan aborsi yang terjadi di wilayah Kota Makassar, dilakukan dalam 2 (dua) bentuk tindakan pencegahan yakni pencegahan Preventif dan pencegahan refresif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Saifullah. 2002. Aborsi dan Permasalahnnay, Suatu Kajian Hukum Islam. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
- Bosu, B. 1982. Sendi-Sendi Kriminologi. Malang: Usaha Nasional.
- Sukri, Sri Suhandjati. 2007. Ensiklopedia Islam dan Perempuan dari Aborsi hingga Misogini. Semarang: Nuansa.